

Juridical Analysis of Code of Ethics Violations by the Adhoc Board of Election Organisers at the Sidoarjo Regency General Election Commission in the 2024 Simultaneous Election

[Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Pada Pemilu Serentak 2024]

Melanie Merliya Cahyo¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *The implementation of the simultaneous General Election in 2024 is currently underway, the Election Organizers, especially the Adhoc Election Organizers, have begun to carry out their duties and obligations. The duties of adhoc bodies are quite vulnerable because they are in direct contact with election participants. In carrying out their duties, there are many cases of violations of the code of ethics committed by Adhoc Election Organizers, including in the Sidoarjo Regency KPU. In this article the author examines the incidents of violations of the code of ethics committed by election organizers. This research aims to identify factors that have the potential to cause violations of the code of ethics and methods to overcome them. To understand the approach in overcoming violations of the code of ethics by Adhoc Election Organizers in accordance with legal regulations, especially those that occur in the Sidoarjo Regency KPU area, in-depth analysis is needed. These issues arose due to a lack of ethical awareness among organizers and insufficient training on professional ethics.*

Keywords - General Election, Election Organizer, Adhoc Body, Code of Ethics

Abstrak. *Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 saat ini sedang berlangsung, Para Penyelenggara Pemilu khususnya Penyelenggara Pemilu Adhoc sudah mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas badan adhoc cukup rentan karena bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, banyak dijumpai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Adhoc, termasuk di KPU Kabupaten Sidoarjo. Pada artikel ini penulis mengkaji tentang insiden pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan pelanggaran kode etik serta metode untuk mengatasinya. Untuk memahami pendekatan dalam mengatasi pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu Adhoc sesuai dengan regulasi hukum, terutama yang terjadi di wilayah KPU Kabupaten Sidoarjo, diperlukan analisis mendalam. Berbagai isu tersebut timbul karena minimnya kesadaran etis di antara anggota penyelenggara dan kekurangan pelatihan tentang etika profesi.*

Kata Kunci - Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu, Badan Adhoc, Kode Etik

I. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan mekanisme ekspresi kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu serentak yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, mengambil tema sebagai wadah integritas nasional di mana pemilu bertujuan untuk menyatukan bangsa. Dalam pelaksanaan pemilu, ketentuan yang berlaku bertujuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan, mengutamakan keutuhan serta kepastian hukum, dan pemilu yang berjalan dengan efektivitas serta efisiensi yang tinggi. Kemudian, integritas dari penyelenggara pemilu berkualitas, yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola pemilu secara transparan dan bertanggung jawab, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas adalah individu yang berkomitmen untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma moral serta etika yang terkait dengan pemilu.[1]

Untuk membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas serta profesionalisme tinggi, esensial bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mandiri, jujur, akuntabel, serta adil. Profesionalisme ini harus didukung oleh prinsip-prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, keterbukaan, ketertiban, proporsionalitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada kepentingan hukum. Diharapkan

bahwa badan adhoc ini dapat menjalankan setiap tahapan pemilu dari awal sampai akhir yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dan selalu bertindak netral. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dalam pemilu serentak ini juga krusial untuk memastikan integritas dalam pelaksanaannya agar tetap jujur dan adil.

Lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU beserta unit-unitnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah institusi nasional yang bersifat mandiri dan permanen.[2] Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ada pula entitas penyelenggara pemilu serentak yang bersifat sementara atau adhoc yang hanya diperlukan selama periode pemilihan. Pembentukan entitas ini mendukung KPU dalam mengatur pemilihan dari level kecamatan sampai ke desa atau kelurahan. Badan adhoc yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemilu serentak diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Pemilu serta peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Struktur dari badan adhoc penyelenggara pemilu mencakup anggota dan sekretariat yang berada di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta anggota dan sekretariat yang bertugas di level Panitia Pemungutan Suara (PPS), termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).[3]

Badan adhoc merupakan lembaga penyelenggara yang bersentuhan langsung dengan peserta pemilu dan mempunyai peran serta tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu yang telah lalu, badan adhoc seringkali kedapatan melakukan pelanggaran terhadap kode etik selama menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Untuk mengawasi kemandirian, profesionalisme, dan integritas badan adhoc tersebut, telah diimplementasikan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengawal perilaku yang berpotensi mengganggu keutuhan pemilu, termasuk melalui penanganan kode etik. Apabila ditemukan sikap atau perilaku yang mengindikasikan adanya keberpihakan, maka penyelenggara pemilu serentak tersebut bisa diproses dan dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan etik penyelenggara pemilu.[4]

Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan serangkaian aturan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, moral, dan filsafat yang menentukan prosedur dan tingkah laku penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Adhoc, Panwaslu, serta mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Penghormatan terhadap kode etik ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pemilu di Indonesia berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan berkesinambungan.[5] Menurut Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 22 menetapkan bahwa jika terdapat pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara pemilu, beberapa tindakan sanksi yang bisa diambil meliputi: 1) Pemberian Teguran Tertulis, yang bisa berupa peringatan standar atau peringatan intensif, 2) Penonaktifan sementara dari posisi, dan 3) Pemberhentian permanen dari jabatan.

Kasus Pelanggaran kode etik juga terjadi di KPU Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan 1 (satu) anggota PPK dan 2 (dua) anggota PPS. Kasus ini berawal dari sebuah organisasi di luar naungan KPU Kabupaten Sidoarjo yang dibuat oleh anggota PPS Kecamatan Sidoarjo.[6] Organisasi tersebut diberi nama *Paguyuban PPS* yang dibentuk di Desa Kemiri dan di ikuti oleh seluruh anggota PPS Kecamatan Sidoarjo dengan tujuan untuk bertukar pikiran atau diskusi apabila terdapat permasalahan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Organisasi ini dipimpin oleh Hamzah Setiawan, yang menjabat sebagai ketua PPS Desa Cemengbakalan. Pada hari Jumat, 29 Juli 2023, ketua KPU Kabupaten Nganjuk menghubungi Ana Aziza selaku anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, untuk meminta informasi mengenai suatu surat dari Bakesbangpol. Ana Aziza memberitahu bahwa surat tersebut tidak diberikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah klarifikasi untuk memverifikasi situasi yang terjadi.

Klarifikasi pertama, KPU Kabupaten Sidoarjo mendatangkan 4 orang PPK Kecamatan Sidoarjo yaitu Budi Setiawan, Titin Anggraini, Hariyanto dan Zulkarnen, untuk menindaklanjuti surat ketua Paguyuban PPS Sidoarjo Nomor 001/PAG/PPS.SDA.VII/2023 tanggal 19 Juli 2023. Dalam klarifikasi tersebut, PPK menyatakan bahwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu perihal rencana Paguyuban PPS. Budi Setiawan, yang menjabat sebagai ketua PPK di Kecamatan Sidoarjo, mengetahui bahwa Paguyuban PPS berencana melakukan kunjungan ke Kabupaten Nganjuk. Kunjungan tersebut bertujuan untuk refreshing dan silaturahmi dengan Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumaidi, S.E., S.H., M.M., MBA. Namun, Budi Setiawan mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung secara informal tanpa melalui pengiriman surat resmi. Setelah mendengar pernyataan tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo memerintahkan PPK terutama Budi Setiawan selaku Ketua PPK Kecamatan Sidoarjo untuk mencabut surat tersebut dan acara dibatalkan.

Klarifikasi kedua, KPU Kabupaten Sidoarjo mendatangkan Hamzah Setiawan selaku ketua PPS Desa Cemengbakalan sekaligus ketua Paguyuban PPS. Hamzah Setiawan menyatakan bahwa sebelum keberangkatan Paguyuban PPS ke Nganjuk, Arya Putra Nugroho selaku ketua PPS Desa Sekardangan meminta bantuan untuk

dibuatkan surat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Arya Putra memberikan konsep surat lalu disempurnakan oleh Hamzah Setiawan. Pada saat keberangkatan Paguyuban PPS ke Nganjuk Hamzah Setiawan tidak hadir karena saat itu sedang ada kegiatan di Jakarta dan Medan. Sepengetahuan Hamzah Setiawan acara tersebut tidak mengundang bacaleg manapun tetapi pada saat foto bersama terdapat bacaleg dari Partai Golkar atas nama Dian Felani.

Klarifikasi Ketiga, KPU Kabupaten Sidoarjo mendatangkan Arya Putro Nugroho selaku ketua PPS Desa Sekardangan. Arya Putra mengaku kenal dengan Bupati Nganjuk yang dulunya sama-sama ketua RW sekaligus senior di LPMK (Lembaga Pembangunan di Kelurahan). Sebelum keberangkatan ke Nganjuk, Arya Putra terlebih dahulu telah mengunjungi rumah Bupati Nganjuk untuk meminta persetujuan, Bupati Nganjuk meminta agar dibuatkan surat lalu Arya Putra menyuruh Hamzah Setiawan untuk membuat surat tersebut dengan konsep surat yang telah diberikan, setelah surat jadi Arya Putra mengirimkan surat tersebut melalui WhatsApp. Kemudian Arya Putra menemui Dian Felani selaku bacaleg Partai Golkar untuk meminjam mobil yang nantinya akan digunakan oleh Paguyuban PPS untuk berangkat ke Nganjuk tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan karena tidak cukup jika mengajak teman-teman PPS, lalu Dian Felani mengarahkan untuk meminjam mobil ke Ari Suryono salah satu pejabat di Pemkab Sidoarjo dan diperbolehkan. Ari Suryono memberikan uang kepada Arya Putra sebesar Rp. 2.000.000,- untuk makan dan minum. Malam sebelum keberangkatan, Hariyanto selaku PPK Kecamatan Sidoarjo menghubungi Arya Putra untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut tetapi Arya Putra tetap berangkat karena sudah berjanji dengan Bupati Nganjuk. Pada saat itu Dian Felani memaksa ikut ke Nganjuk lalu diperbolehkan oleh Arya Putra serta Dian Felani juga memberikan uang sumbangsih. Arya Putra mengaku dirinya telah mengetahui bahwasannya Dian Felani merupakan Caleg Partai Golkar. Pada kegiatan tersebut Budi Setiawan selaku ketua PPK Kecamatan Sidoarjo juga ikut ke Nganjuk dengan alasan ingin mengawasi teman-teman PPS agar tidak memakai atribut pemilu.

Rumusan Masalah :

Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan/Desa di KPU Kabupaten Sidoarjo

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang diaplikasikan adalah penelitian normatif, yang menelaah dokumen-dokumen studi menggunakan berbagai data sekunder termasuk regulasi hukum, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Penelitian ini mengimplementasikan analisis kualitatif yang memerlukan interpretasi dari data dalam format kata-kata atau narasi. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penelitian hukum normatif meliputi prinsip hukum, struktur sistem hukum, sinkronisasi hukum, komparasi hukum, serta evolusi sejarah hukum. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer serta data sekunder. Data primer yang dihimpun langsung dari sumber asalnya memberi informasi secara langsung kepada pengarang. Sumber-sumber ini termasuk buku, pengamatan, atau wawancara langsung. Data sekunder, di sisi lain, berfungsi sebagai dukungan informasi dan bisa terdiri dari buku-buku hukum, penelitian-penelitian hukum, jurnal, serta publikasi ilmiah lain. Langkah berikutnya dalam proses ini adalah pengolahan data yang dilakukan melalui analisis. Analisis ini berfungsi sebagai metode untuk menggambarkan dan menghubungkan berbagai elemen sehingga membentuk suatu kesatuan yang koheren.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Sedangkan, Badan Adhoc merupakan lembaga atau badan yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu atau bersifat sementara selama periode pemilu berlangsung. Dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, badan adhoc pemilu dari unsur KPU terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Penyelenggaraan pemilu yang bersentuhan langsung dengan peserta pemilu dikenal sebagai badan adhoc. Lembaga ini bertugas sebagai garda terdepan dalam menyediakan layanan kepada pemilih dan peserta di tingkat bawah serta menjadi inti dari sistem demokrasi. Didirikan oleh KPU, badan adhoc ini memainkan peran penting

dalam melaksanakan kegiatan di lapangan seperti pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, proses pengambilan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara.[7]

Kode Etik untuk Penyelenggara Pemilu merupakan kumpulan nilai-nilai moral, etika, dan filsafat yang menjadi acuan bagi perilaku penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Aturan ini menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk dalam hal tindakan dan ucapan yang dapat atau tidak dapat diucapkan oleh penyelenggara pemilu. Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus memenuhi kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, beserta sumpah atau janji yang telah mereka ucapkan saat menjabat. Berdasarkan Pasal 6 (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas tinggi, prinsip kejujuran, kemandirian, keadilan, dan akuntabilitas harus diterapkan. Pada Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 menjabarkan bahwa dalam penerapan prinsip kemandirian, penyelenggara pemilu harus:

- a. Netral atau tidak memihak terhadap parpol, calon, pasangan calon, dan peserta pemilu;
- b. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye;
- e. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
- l. Menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, walaupun sudah diatur dengan rinci melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan pemilihan berlangsung lancar, tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilihan tersebut. Risiko ini muncul meskipun desain sistem pemilu telah dibuat sebaik mungkin, karena masih kerap terjadi pelanggaran kode etik.[8] Pelanggaran dalam pemilu bisa terjadi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum. Karena itu, penting untuk menjalankan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemilu dijalankan sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kepemiluan.

Integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan politik, terjaga dengan baik. Apabila terjadi ketidakberintegrasian dalam pemilu, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik dan legitimasi dari pemerintahan yang terpilih. Untuk menegakkan integritas tersebut, dibutuhkan kapasitas serta pemahaman mendalam dari pihak penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan mengimplementasikan proses pemilu sesuai dengan kerangka yuridis yang berlaku, dengan cara yang akurat, tanpa diskriminasi, serta dengan kejujuran dan keadilan.[9]

B. Faktor Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang melanggar aturan dan prinsip etika yang telah ditetapkan, dilakukan untuk mempertahankan integritas, profesionalitas, dan kredibilitas badan adhoc penyelenggara pemilu serentak. Beragam bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan sebelum memulai penugasan sebagai penyelenggara pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Sering kita ketahui bahwa Badan Adhoc yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu serentak berinteraksi secara langsung dengan peserta pemilu dan memiliki beban tugas serta tanggung jawab yang signifikan. Seringkali terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan Badan Adhoc. Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Kurangnya Pelatihan :

Kurangnya pelatihan membuat beberapa anggota badan adhoc mungkin tidak memiliki pemahaman dan wawasan yang luas mengenai peraturan kode etik dan peraturan yang berlaku lainnya. Sehingga dapat menyebabkan kurang peduli dan menganggap sebelah mata terkait pelanggaran kode etik. Dengan demikian, pelatihan yang memadai bagi badan adhoc penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan efisiensi dalam proses pemilihan umum.[10]

b. Kepentingan Pribadi :

Anggota yang menjadi badan adhoc karena melibatkan kepentingan pribadi, pada saat mengikuti kegiatan kemungkinan mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dengan memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, seperti menerima uang atau melakukan nepotisme kepada orang yang berpengaruh dalam kegiatan ini.

c. Kurangnya Profesionalitas dan Kredibilitas :

Dalam hal ini, anggota badan adhoc yang tidak memiliki profesionalitas dan kredibilitas yang memadai kemungkinan akan lebih rentan melanggar kode etik yang disebabkan karena kurangnya pelatihan yang efektif dan efisien.

d. Kondisi Wilayah yang tidak Strategis :

Pada beberapa daerah, mungkin terdapat wilayah terpencil yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya transportasi atau akses untuk menuju ke wilayah tersebut sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang penegakan kode etik.

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia :

Kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak serta kekurangan tenaga manusia dapat menyebabkan tekanan tambahan bagi anggota badan adhoc, yang kemungkinan mengarah pada terjadinya pelanggaran kode etik.

Faktor-faktor ini mengindikasikan pentingnya penyediaan pelatihan yang komprehensif, pengawasan yang lebih terjamin, dan dukungan yang mantap untuk memastikan bahwa badan adhoc penyelenggara pemilu serentak mampu melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan norma etika yang telah ditetapkan.[11] Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya, diantaranya pada saat melakukan rekrutmen untuk calon anggota badan adhoc, karena proses rekrutmen juga sangat berpengaruh agar dapat menjaga integritas pemilu dan mendapat sumber daya manusia yang berkualitas.

Implementasi aplikasi berbasis Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) pada tahun 2024 mendukung proses seleksi Anggota Badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu serentak. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pendaftaran dan akumulasi data yang diperlukan untuk membentuk badan adhoc. Tujuan dari penerapan sistem teknologi informasi ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau kecurangan selama proses validasi dokumen rekrutmen anggota badan adhoc.[12] Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi guna menjamin kejelasan proses selama rekrutmen berlangsung. Namun, teknologi yang diaplikasikan belum mampu sepenuhnya menjamin kualitas hasil dari rekrutmen yang dijalankan. Hal ini terjadi sebab teknologi informasi tersebut hanya berfungsi sebagai alat perekam secara otomatis, dan bukan sebagai sistem yang menjamin transparansi dalam proses rekrutmen tersebut. Proses pemilihan anggota badan adhoc dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat memicu pelanggaran kode etik. Beberapa aspek dalam kegiatan rekrutmen ini yang mungkin memfasilitasi pelanggaran kode etik antara lain:

a. Proses Seleksi yang Kurang Ketat :

Pada saat proses seleksi terdapat tahapan tes tulis dan wawancara, saat proses tes tulis jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan transparan dapat menimbulkan penyebab terjadinya kecurangan, seperti sharing jawaban ke peserta lain, mengakses internet untuk mendapat jawaban dan lain sebagainya. Hal tersebut terdapat kemungkinan bahwa individu yang kurang berkompeten atau tidak memiliki integritas yang baik memiliki peluang yang besar untuk terpilih.

b. Terjadinya Nepotisme :

Proses rekrutmen juga dapat dipengaruhi karena adanya nepotisme. Hal ini terjadi ketika individu memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berpengaruh dalam proses rekrutmen, sehingga dapat memberikan keuntungan atau preferensi kepada individu tersebut dalam pemilihan anggota. Seleksi anggota badan adhoc

tersebut seringkali dipengaruhi oleh relasi atau minat tertentu, dan tidak selalu didasarkan pada kualifikasi atau kapasitas yang seharusnya dimiliki oleh kandidat. Fenomena ini telah dikenal luas di antara individu-individu yang ingin mengajukan diri sebagai anggota badan adhoc. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa prosedur seleksi yang dilakukan hanyalah sebuah formalitas semata (Ajeng, 2024). Jika kejadian tersebut semakin marak maka dapat berdampak pada minat masyarakat, karena sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya nepotisme kemungkinan besar akan menurunkan minat untuk menjadi anggota badan adhoc.

c. Terbatasnya Waktu Rekrutmen :

Yang dimaksud dengan keterbatasan waktu penerimaan adalah durasi proses penerimaan yang berdekatan dengan tahap penyelenggaraan pemilu serentak. Kondisi ini berpotensi membuat KPU di tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki waktu yang memadai untuk merekrut serta memilih individu-individu yang berkualitas dan berpotensi untuk diangkat sebagai anggota badan adhoc tersebut.[13]

d. Kurangnya Pengawasan :

Setelah terpilih, pengawasan yang kurang efektif dapat membuat anggota badan adhoc merasa lebih bebas dalam melakukan segala sesuatunya. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, terlebih mereka yang terpilih karena mendapat banyak rekomendasi atau dukungan dari orang lain.

Potensi pelanggaran kode etik dapat dipicu oleh berbagai faktor dalam proses rekrutmen. Dengan demikian, seleksi sumber daya manusia (SDM) harus diberikan perhatian lebih dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dalam menetapkan kandidat anggota. Hal ini berlaku umum untuk semua proses rekrutmen di badan adhoc.[14] Dalam rekrutmen, penting untuk secara selektif memilih kandidat yang memiliki kompetensi yang memadai guna mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dalam mengelola setiap tahapan pemilu serentak, badan adhoc yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara harus menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi sejak tahap awal hingga tahap akhir. Tugas dan fungsi badan adhoc ini memerlukan pemantauan dan pelaksanaan yang cermat.

Dalam konteks pengaturan pemilihan umum, peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat krusial dalam memonitor dan menata pelaksanaan pemilu serentak, termasuk dalam menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik oleh badan adhoc. Tanggung jawab KPU adalah untuk menjamin bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan mengikuti regulasi yang sudah disahkan. Selain itu, memberikan pembinaan yang efektif serta pengawasan yang intensif menjadi sangat esensial untuk menjaga keutuhan integritas penyelenggara pemilu. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran kode etik tidak terjadi. Dengan demikian, peranan tidak langsung KPU sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko pelanggaran kode etik oleh badan adhoc selama pelaksanaan pemilu.

C. Penanganan Pelanggaran Kode Etik di KPU Kabupaten Sidoarjo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan secara rinci tata cara penanganan pelanggaran kode etik oleh badan adhoc penyelenggara pemilu yang tertera pada Pasal 457 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa DKPP bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik. Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun pedoman mengenai kode etik melalui Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc penyelenggara pemilu ditangani oleh DKPP sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017. Sama seperti Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada pasal 112 ayat (12) menjelaskan bahwa DKPP berwenang untuk mengenakan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS bila mereka terbukti melanggar yang nantinya diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.[15]

Setelah peraturan tersebut terbitlah peraturan baru yang menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran kode etik ditangani langsung oleh KPU Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Lalu terdapat perubahan dalam Peraturan KPU pada Pasal 112 (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020, yang menggantikan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terbukti adanya pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS, maka KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi yang mencakup: a) Peringatan tertulis atau b) Pemberhentian tetap.[16] Berikut ini merupakan mekanisme KPU Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc :


- a. Pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS dijalankan oleh KPU Kabupaten/kota.
- b. Hasil pengawasan tersebut didokumentasikan menggunakan formulir model PE-1.

- c. Rapat pleno diadakan oleh KPU Kabupaten/kota jika ada indikasi pelanggaran kode etik oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- d. KPU Kabupaten/kota mengadakan verifikasi dan klarifikasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS tidak lebih dari satu hari pasca rapat pleno.
- e. Rapat pleno membahas hasil verifikasi dan klarifikasi dianalisis dan kemudian dituangkan di dalam berita acara.
- f. Apabila teridentifikasi adanya dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, KPPS, sanksi berupa pemberhentian sementara akan dikenakan, diikuti dengan pembentukan tim pemeriksa oleh KPU Kabupaten/kota.
- g. Jika tidak terdapat bukti adanya pelanggaran, KPU Kabupaten/kota akan menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut.
- h. Dalam rapat pleno, KPU Kabupaten/kota mengambil keputusan berdasarkan laporan dari tim pemeriksa, yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara lalu dimuat dalam formulir model PE-4.
- i. Apabila tidak ada bukti pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS, KPPS, mereka akan dikembalikan ke posisi semula dan proses rehabilitasi akan dilaksanakan, diumumkan melalui situs web KPU Kabupaten/kota.
- j. Jika terbukti adanya pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS, KPPS, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang sesuai.

Mekanisme diatas merupakan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik melalui pengawasan internal, terdapat juga mekanisme penanganan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat. Telah tertera secara rinci pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Bagian Kedua BAB VIII menjelaskan tentang mekanisme penanganan pelanggaran yang terkait dengan kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji, serta pakta integritas, yang dijalankan oleh badan adhoc penyelenggara pemilu seperti, PPLN, PPSLN, PPK, PPS, dan KPPS.[17]

KPU Kabupaten Sidoarjo dalam hal menangani kasus pelanggaran kode etik juga berpacu kepada peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020. Berikut ini merupakan skema alur penanganan terkait kasus pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS :


ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA BADAN ADHOC BERDASARKAN PENGAWASAN INTERNAL



*Pengawasan internal dituangkan menggunakan formulir model PE-1

Gambar 1.1 Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik


ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA BADAN ADHOC BERDASARKAN LAPORAN/PENGADUAN



Gambar 1.2 Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Setelah melalui tahap verifikasi dan klarifikasi selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo akan mengambil keputusan. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik maka langkah selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan. KPU Kabupaten/Kota akan membentuk tim pemeriksa beranggotakan 2 (dua) orang yang merupakan anggota dari KPU Kabupaten/Kota tersebut. Tim pemeriksa terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas untuk memeriksa serta mengkaji terkait permasalahan yang ada, nantinya tim pemeriksa akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membuat keputusan. Berikut ini merupakan skema alur pemeriksaan dalam penanganan pelanggaran kode etik :

ALUR PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA BADAN ADHOC



Gambar 1.3 Alur Pemeriksaan

Dalam konteks kode etik, keterlibatan atau penyelenggaraan suatu kegiatan oleh badan adhoc bersama dengan calon legislatif dianggap sebagai pelanggaran etik. Tindakan ini mencerminkan ketidaknetralan dan memunculkan

keraguan terhadap integritas pemilu serentak, sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu tersebut. Selanjutnya, penerimaan dana dari calon legislatif oleh penyelenggara pemilu juga merupakan bentuk pelanggaran kode etik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan tugas. Tindakan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan ketidaknetralan. Penyelenggara pemilu harus menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugasnya.

Pada kejadian di KPU Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa 1 (satu) PPK dan 2 (dua) PPS dari badan adhoc telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran tersebut terjadi karena mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip kepemiluan serta mengingkari sumpah atau janji yang telah diucapkan saat mereka dilantik. Sumpah atau janji yang dilanggar tersebut terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesahran Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”. Dalam hal tersebut keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang insiden yang menyangkut pelanggaran kode etik oleh suatu badan adhoc telah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan berdasarkan hasil rapat pleno yang telah diselenggarakan terkait dengan kasus ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Keputusan Nomor 891 Tahun 2023 memberikan Sanksi **Peringatan Kesatu** kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Cemeng Bakalan, Kecamatan Sidoarjo, yang bernama **Hamzah Setiawan** Sanksi ini diberikan karena pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Berdasarkan pertimbangan dan hasil rapat pleno yang telah diadakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan keputusan yang tertuang dalam Keputusan Nomor 890 Tahun 2023 memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, yang bernama **Arya Putra Nugroho** pemberhentian ini diberlakukan akibat pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Berdasarkan pertimbangan dan hasil rapat pleno yang telah diadakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Keputusan Nomor 889 Tahun 2023 memberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sidoarjo yang bernama **Budi Setiawan**. Pemberhentian ini dilakukan karena adanya pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dalam konteks Pemilihan Umum Tahun 2024.

VII. SIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memenuhi standar ideal harus dikelola oleh pihak-pihak yang berintegritas dan profesional. Penyelenggara pemilu harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan yang jelas, aman dan mudah diterapkan. Kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas mereka merupakan hal krusial dan harus terjaga mulai dari awal hingga akhir proses pemilu. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, integritas, kemandirian, dan kapasitas dalam bidang pemilihan umum adalah syarat-syarat yang tidak bisa diabaikan. Tindakan yang melanggar Kode Etik oleh badan penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc menimbulkan risiko besar terhadap keutuhan integritas pemilu serentak. Dengan demikian, sangat esensial untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan Kode Etik guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, dan berdemokrasi. Untuk memperkuat sumber daya terhadap badan adhoc seperti PPK, PPS, KPPS, PPLN, memerlukan inovasi dan teobosan baru dari KPU serta lembaga lainnya. Pemberdayaan ini dapat dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat melalui pemahaman politik yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sehingga masyarakat juga bisa memahami keutamaan dari pendidikan politik dan integritas dalam pemilu.

Untuk meminimalkan kasus pelanggaran kode etik, penyelenggara pemilu harus berupaya untuk lebih transparan dan melibatkan stakeholder dalam memperkuat pemantauan pemilu. Upaya ini dapat dicapai dengan membentuk panitia seleksi yang independen, transparan, dan memberikan akses bebas kepada pemantau pemilu selama proses pemantauan. Hal berikutnya yang bisa menjadi penilaian umum terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah menyelaraskan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu dengan jadwal pemilu. Masa rekrutmen dan waktu pemilihan yang bisa dibilang berdekatan perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, waktu rekrutmen penyelenggara pemilu sangat dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menimbulkan permasalahan serius bagi penyelenggara pemilu. Hal ini berkaitan dengan terjaminnya konsistensi peraturan dalam sistem pemilu. Menurut analisa penulis, beberapa langkah tersebut setidaknya dapat menjadi upaya penyelenggara pemilu untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT, segala puja dan syukur patut kita persembahkan karena segala nikmat, rahmat, dan anugerah-Nya yang telah memfasilitasi penuntasan dari skripsi ini. Penulis mengakui bahwa tanpa adanya dorongan serta bantuan dari banyak pihak, kemungkinan besar penuntasan dari skripsi ini tidak dapat berjalan dengan mulus. Maka dari itu, di momen yang sangat berarti ini, penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang tak terkira kepada, Kedua orang tua saya yang terus menerus mendukung, mendoakan, dan memberikan cinta yang tiada tara, yang menjadi sumber motivasi dalam mengerjakan dan menuntaskan skripsi ini, kepada KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan perizinan untuk menjadikan kasus ini sebagai subjek dalam skripsi ini, kepada para dosen Prodi Hukum yang telah memberikan nasihat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini, dan kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dorongan serta dukungan agar kami dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Terakhir, ucapan terima kasih saya persembahkan kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang keras mencapai tahap ini, *finally I did it*. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

REFERENSI

- [1] Indra Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya," *J. Politik.*, vol. 2, no. 1, pp. 45–70, 2011.
- [2] Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia," vol. 4, pp. 45–54, 2024.
- [3] P. Febry, "Lembaga penyeleggara pemilihan umum dalam pembentukan badan ad hock di kabupaten konawe," *J. Legislasi Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 107–120, 2024.
- [4] K. Ppk, D. Pemilihan, and K. Daerah, "No Title," 2018.
- [5] M. E. Fachriza, S. A. Wibowo, "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc" *J. Isu Politik*, vol. 4, no. 2, pp. 62-73
- [6] Radar Jatim, "Plesiran Bersama Bacaleg ke Nganjuk", diakses dari <https://radarjatim.id/plesiran-bersama-bacaleg-ke-nganjuk-kipp-kpu-harus-pecat-pps-dan-ppk-sidoarjo/> Pada 7 Juni 2024
- [7] G. P. Kurniawan, S. Z. Shalikhah, H. Shofiat, N. N. Azizah, and Mahmud Mochtar, "Jurnal Tana Mana," *J. Tana Mana*, vol. 2, no. 1, pp. 46–48, 2021.
- [8] A. M. Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Publik Reform*, vol. 8, no. 2, pp. 36–44, 2021, doi: 10.46576/jpr.v8i2.1660.
- [9] S. D. Rahayu, "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya" vol. 27, no. 2, pp. 183-193, 2022.
- [10] B. E. C. Widodo and M. E. T. Pahlevi, "Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu," *J. Pengawas Pemilu DKI Jakarta*, pp. 1–179, 2021.
- [11] C. Alkalah, *Faktor Pelanggaran Kode Etik_KPU Kabupaten Lampung*, vol. 19, no. 5. 2016.
- [12] M. Amin, R. N. Ihsan, M. Mahmudah, L. Leilannuur, F. R. Alamsyah, and R. Utrajjah, "Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilu," *SWARNA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 8, pp. 832–839, 2023, doi: 10.55681/swarna.v2i8.784.
- [13] F. J. Langkun, D. R. Pinasang, J. Sondakh, "Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara" *J. Tana Mana*, vol. 4, no.1, pp. 219-236, 2023
- [14] H. M. Wasikin "Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc sebagai Indikator Pembinaan SDM dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis" *J. Keadilan Pemilu*, vol. 1, 2020
- [15] KPU Kab Donggala, "Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Adhock', diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/beritadetail-5a4d5430525531524a544e454a544e45> Pada 2 Agustus 2024
- [16] A. S. Tampi, "problematika penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc di daerah kepulauan." 2015.
- [17] A. Pangestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" *J. Bawaslu*, vol. 4, no. 1, 2022

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.